

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu kedokteran gigi forensik atau *odontology forensic* ialah bagian dari cabang ilmu kedokteran gigi yang membahas mengenai bagaimana tahapan pada saat mengumpulkan data untuk menunjang melakukan identifikasi mengidentifikasi ataupun mengumpulkan data yang berperan selaku bukti dari aksi kriminal pada tahap peradilan serta penegakan hukum (Lesmana, 2022). Ilmu kedokteran gigi forensik juga mempelajari mengenai penanganan dan pemeriksaan bukti gigi, evaluasi, dan temuan gigi untuk kepentingan peradilan, selain itu memeriksa secara profesional terkait bukti-bukti yang memiliki keterkaitan terhadap gigi serta rongga mulut. Beberapa tindak kriminalitas yang dibahas dalam kedokteran gigi forensik yakni malpraktik dokter gigi dan kecurangan dokter gigi (*dental fraud*). Malpraktik merupakan salah satu contoh tindak kriminalitas yang terdapat di Indonesia beberapa tahun ini (Herwanda dkk, 2016).

Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Pusat, melaporkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 150 kasus malpraktik, meskipun sebagian besar dari kasus-kasus ini tidak diproses secara hukum (Yunanto, 2009). Selain itu, ada juga laporan dari masyarakat kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dari tahun 1998 hingga 2006 yang mencatat 306 kasus pengaduan yang diduga merupakan tindakan malpraktik (Balubun dkk., 2018). Pada tahun 2006 hingga 2012 ditemukan 182 kasus malpraktik yang terbukti dilaksanakan oleh dokter dalam Indonesia (Arthani, 2013). Banyaknya kasus pada sejumlah Rumah Sakit Indonesia yang mengakibatkan dokter gigi wajib berhadapan di pengadilan. Kasus tersebut muncul karena ketidakpuasan pasien terhadap perawatan atau kelengkapan dari perawatan yang diberikan oleh dokter gigi, salah satunya kasus yang disebabkan oleh dokter gigi karena tak memberikan surat persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sebelum melakukan

perawatan. Menurut Dr. Sabir Alwy, SH, MH sebagai Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), di tahun 2013 terdapat kasus yang dilaksanakan oleh dokter gigi pada pasien yaitu melakukan perawatan tanpa memberikan *informed consent* (Kusumaningrum, 2017). Adapun contoh lain dokter gigi dituntut setelah melakukan tindakan pencabutan gigi terhadap anak perempuan berumur sembilan tahun yang mengakibatkan kelainan syaraf, yakni mulut sepertihalnya memiliki ketertarikan terhadap satu sisi, karena dokter gigi tidak meminta persetujuan dalam aktivitas bakti sosial dalam daerah Jawa Barat. Tindakan pencabutan tersebut merupakan tindakan yang invasif, sehingga dokter gigi harus memberikan penjelasan mengenai efek samping atau akibat yang akan ditimbulkan kepada orang tua serta meminta persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dari orang tua (Wirastri, 2022).

Informed consent ialah suatu lembar persetujuan yang diberi dokter gigi oleh pasien ataupun keluarga sebagai penjabaran yang berkaitan dengan tindakan medis yang hendak dilaksanakan, dan penjelasan mengenai risiko yang ada bila dilakukan tindakan medis. Informasi medis wajib dilakukan komunikasi terhadap pasien ataupun keluarga pasien secara baik, supaya pasien serta keluarga pasien mengerti akan keadaan pada kesehatannya serta menyadari keputusannya guna menerima ataupun memberikan penolakan untuk diberikannya perawatan (Kencanangingtyas dkk., 2014). Dengan adanya *informed consent*, dokter gigi dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada saat melakukan tindakan medis kepada pasien serta terhindar dari tuntutan yang dilakukan pasien, karena didalam *informed consent* tertulis jelas persyaratan jika dokter gigi tak akan diberikan tuntutan dikemudian hari. Untuk pasien sendiri, melalui terdapatnya *informed consent* diharapkan pasien dapat memahami informasi yang diberikan dokter gigi sebagai pedoman dalam membuat keputusan. Sangat penting bagi dokter gigi atau calon dokter gigi untuk mengetahui peran, kelengkapan, dan pelaksanaan dari *informed consent* sebelum menjadi seorang dokter gigi, agar menjadi dokter gigi yang bekerja

berdasarkan SOP dan yang sesuai terhadap Etika dan Hukum Kesehatan (Wirastri, 2022).

Pelayanan kesehatan gigi dikatakan gagal atau lalai karena dokter gigi tidak menggunakan semua ilmu pengetahuan dan keterampilannya dalam mengobati pasien (Hanafiah dkk., 2016). Dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan harus waspada karena banyak kasus tindakan medis yang berujung pada sanksi hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, ataupun hukum administrasi. Situasi ini menunjukkan adanya indikasi bahwa bidang kedokteran menghadapi tantangan dalam hal etika medis dan keterampilan medis. Tantangan ini tidak dapat diatasi hanya dengan mengacu pada kode etik kedokteran, tetapi perlu penyelesaian melalui jalur hukum (Kusuma, 2014). Perlindungan hukum bagi dokter dalam menjalankan praktik kedokterannya ketika terjadi dugaan tindakan malpraktik dapat ditemukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU RI, 2004), serta dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU RI, 2009).

Terdapat penelitian sebelumnya mengenai *informed consent* dengan judul Tingkat Pengetahuan Perawat tentang *Informed Consent* bagi Tenaga Perawat yang Melaksanakan Asuhan Keperawatan untuk Pasien yang Dirawat di RSUD Dr H Soewondo Kendal; dengan hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan perawat tersebut masih kurang/rendah, dengan presentase hasil sebagai berikut; pengetahuan tentang *informed consent* yang memiliki hasil 14 responden (25,5%) pengetahuannya baik, sementara 41 responden (74,5%) pengetahuannya kurang. Tentang kelengkapan *informed consent*, hanya 5 dari 55 responden yang memenuhi syarat, sementara 50 responden lainnya tidak mencukupi. Ketika datang ke pelaksanaan *informed consent*, 49 responden (89,1% dari total 55 responden) menunjukkan kurangnya pelaksanaan yang memadai, dengan hanya 6 responden (10,9%) yang berpendapat bahwa *informed consent* dijalankan dengan baik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada semua aspek, yaitu tingkat pengetahuan tentang *informed consent*, kelengkapan *informed consent*, dan pelaksanaan *informed consent*, terdapat

kekurangan yang signifikan. Dalam data yang diperoleh, tidak ada satupun responden yang mampu menjawab dengan benar semua pertanyaan yang diajukan (Kawi dkk., 2017). Dalam penelitian sebelumnya mengenai Tanggung Jawab Dokter Gigi terhadap Kelalaian terhadap Pasien, ditemukan bahwa masih ada dokter gigi yang tidak mematuhi standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selain itu, beberapa dokter gigi juga tidak menghormati hak-hak pasien yang diatur dalam informed consent. Akibatnya, dokter gigi yang melakukan kesalahan, kelalaian, atau malpraktik dapat dikenai sanksi hukum pidana, hukum perdata, atau hukum administrasi (Budiastuti dkk., 2022).

Beberapa kasus sebelumnya yang terkait dengan tingkat pengetahuan tenaga medis tentang informed consent dan tentang kelalaian dokter gigi dalam memberikan pelayanan medis atau malpraktik, mungkin disebabkan karena pada masa pembelajaran dokter gigi tersebut kurang memahami dalam menghindari terjadinya kegagalan tindakan medis. Berdasarkan latar belakang tersebut, sebagai mahasiswa tingkat profesi yang akan menjadi dokter gigi, harus mengetahui peran, kelengkapan dan pelaksanaan informed consent yang baik dan benar, agar tidak terjadinya hal – hal yang membuat pasien menuntut dokter gigi. Mahasiswa kedokteran gigi tingkat profesi, sudah mempelajari mengenai informed consent yang baik dan benar di masa perkuliahan (preklinik). Penelitian tentang tingkat pengetahuan mengenai informed consent pada mahasiswa tingkat profesi, belum pernah dilakukan, maka peneliti ingin menggali lebih lanjut yang berkaitan dengan bagaimana tingkat pengetahuan mengenai persetujuan tindakan medis (informed consent) terhadap mahasiswa tingkat profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI.

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia. Panduan hidup bagi umat Muslim adalah Al-Qur'an, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk urusan ibadah, jihad, ekonomi, hukum, dan sebagainya (Arijulmanan, 2018). Allah SWT telah memberikan akal kepada manusia, memberi mereka keistimewaan yang membedakan mereka dari makhluk Allah yang lain, dan memungkinkan manusia untuk

menyampaikan pesan kebenaran serta membedakan antara yang benar dan yang salah (Mahdar, 2014). Ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui perantara Malaikat Jibril adalah Surat Al-'Alaq ayat 1 - 5. Wahyu pertama ini, yang berarti "Bacalah!", memiliki makna khusus dan menaruh harapan besar pada manusia untuk membaca (Doraini, 2018):

Allah Ta'ala berfirman :

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (Q.S. Al-'Alaq (96): 1 - 5).

Membaca sangat penting, sebagaimana yang sudah diketahui. Ayat pertama yang diturunkan adalah perintah untuk melakukan pembacaan. Membaca dianggap sebagai tindakan yang diperlukan bagi semua individu agar mereka dapat memperoleh informasi dan pengetahuan (Wahid, 2016). Ajaran Islam sangat menganjurkan umatnya mempunyai motivasi yang tinggi dalam menggali ilmu sebanyak - banyaknya, sehingga melalui motivasi yang tinggi, ilmu pengetahuan akan mudah didapatkan dan semakin berkembang dan bermanfaat (Umar, 2022).

Hukum Islam tidak hanya mengatur kewajiban, tetapi juga memberikan prioritas pada pemenuhan hak individu. *Informed consent* adalah terkait dengan kewajiban pemenuhan amanat. Seorang dokter gigi perlu memenuhi amanat dengan meminta persetujuan dari pasien, karena melanggar amanat ini dapat berdampak merugikan pasien (Solihan, 2022). Amanah didalam bahasa Arab berasal dari kata *al-amānat*, diartikan sebagai tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk memikulnya. Amanah memiliki konsep yang sangat dalam dan merupakan istilah utama dalam syariah karena berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah serta antara manusia dengan sesama manusia, (*hablun minallāh wa hablun minannās*) (Hidayatullah, 2021). Sebagaimana dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS. Al-Anfal (8) : 27).

Menurut penafsiran *Quraish Shihab*, dalam ayat ini, orang-orang yang memiliki iman dihubungkan dengan tanggung jawab untuk memegang amanah dan dihindari dari berkhianat. Allah tidak mengizinkan orang untuk berkhianat kepada-Nya dan Rasul-Nya serta tidak mendukung orang yang menentang kebenaran. Selain itu, mereka juga dilarang untuk mengingkari amanah yang dipercayakan kepada mereka oleh orang lain. Salah satu tanda keimanan seseorang adalah sejauh mana dia dapat memenuhi amanah. Amanah, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai tanggung jawab atau kewajiban, dan juga sebagai ukuran kredibilitas dalam menjalankan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, amanah sering kali dikaitkan dengan kemampuan dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab (Hafid, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat pengetahuan mengenai persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada mahasiswa tingkat profesi Fakultas Kedokteran Gigi Univeristas YARSI dan bagaimana pandangannya dari sisi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui tingkat pengetahuan mengenai persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada mahasiswa tingkat profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI serta tinjauannya dari sisi Islam.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui tingkat pengetahuan mengenai peran, kelengkapan, dan pelaksanaan *informed consent* pada mahasiswa tingkat profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI.
2. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tahun akademik pada mahasiswa tingkat profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI.
3. Mengetahui tingkat pengetahuan mengenai informed consent pada pelayanan kesehatan yang sesuai dengan nilai - nilai ajaran Islam pada mahasiswa tingkat profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Institusi

1. Hasil penelitian bisa dijadikan pembelajaran untuk mahasiswa tingkat profesi agar lebih mendalami dan paham akan pengisian persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sebelum lanjut menjadi dokter gigi.
2. Hasil penelitian bisa memberi informasi maupun pengetahuan yang dibutuhkan untuk permasalahan mengenai kurangnya kesesuaian dalam pengisian informed consent menurut etika dan hukum kesehatan.

1.4.2 Bagi Masyarakat

1. Penelitian ini dapat menyadarkan masyarakat pentingnya persetujuan tindakan medis (*informed consent*).
2. Penelitian ini dapat memberi gambaran kepada masyarakat bahwa setiap pelayanan tindakan medis dilakukan sesuai dengan Etika dan Hukum Kesehatan.
3. Penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat bagaimana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan nilai - nilai ajaran Islam.

1.4.3 Bagi peneliti

1. Penelitian ini dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir Sarjana Kedokteran Gigi.
2. Penelitian ini bisa menjadi media latihan untuk peneliti dalam membuat dan menyusun suatu penelitian.
3. Memberikan informasi tentang tingkat pengetahuan mahasiswa tingkat profesi mengenai pengisian *informed consent* yang baik dan benar sesuai dengan Etika dan Hukum Kesehatan.